



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992
e-mail : disdikmedan17@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 078 .SD/2020

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

- MEMBACA/ MEMPERHATIKAN** : 1. Surat permohonan Kepala SD SWASTA PRESTIGE BILINGUAL SCHOOL nomor 35/PBS/K/X/2019 tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah.
2. Laporan Hasil Peninjauan Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kota Medan.
- MENIMBANG/ MENINGAT** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian
 10. Peraturan Walikota Medan No.51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama* : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :
1. Nama Sekolah : SD SWASTA PRESTIGE BILINGUAL SCHOOL
 2. Alamat Sekolah : Jalan Bromo No.224
 3. Kelurahan : Binjai
 4. Kecamatan : Medan Denai
 5. Kota : Medan
 6. Propinsi : Sumatera Utara
 7. Nama Yayasan : YAYASAN FATIH INDONESIA
 8. Akte Pendirian Yayasan : Nomor: 02 Tanggal 3 Oktober 2019 Oleh : NURDHANI,S.H,Sp.N
- Kedua* : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain
- Ketiga* : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai tanggal ditetapkan (Juli 2024).
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Keempat* : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 6 JANUARI 2020
Oleh KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



Drs. MASRUL BADRI, M.Psi
PEMERINTAH
NIP. 19620408 198603 1 007

Tembusan Yth :

1. Dirjen Dikdas Kemendikbud di Jakarta
2. Walikota Medan
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
4. Sekolah/Yayasan yang bersangkutan